



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 268/Pdt.P/2022/PN Pwk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **USNIAWATI**  
Umur : 36 tahun.  
Tempat/Tgl lahir : Purwakarta, 17-08-1986.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga.  
Alamat : Kp. Karang Anyar RT 022 RW 006 Desa Maracang Kec. Babakancikao Kab.Purwakarta.

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON ;

### **PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 25 Agustus 2022, Nomor : 268/Pdt.P/2022/PN.Pwk., tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 25 Agustus 2022, Nomor : 268/Pdt.P/2022/PN.Pwk., tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat dipersidangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 22 Agustus 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 25 Agustus 2022 dan telah di daftarkan dalam Register perkara perdata permohonan Nomor : 268/Pdt.P/2022/PN.Pwk., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 268/Pdt.P/2022/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : **3214125708860002** atas nama **USNIAWATI** ;
2. Bahwa Pemohon Bernama **USNIAWATI** dan **BARNAS SOBANDI** telah menikah di Purwakarta tanggal 16 Januari 2006 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 42/42/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta ;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama :
  - 1). SHYLVIANA SOBANDI, lahir di Purwakarta, tanggal 10-06-2007 ;
  - 2). BASTIAN SOBANDI, lahir di Purwakarta, 22-08-2012 ;
4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 1 (satu) Pemohon yang diberi nama **SHYLVIANA SOBANDI**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1673/UM/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Juni 2007 ;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 1673/UM/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Juni 2007, tertulis Nama Ibu **NIA USNIAWATI**, seharusnya tertulis Nama Ibu **USNIAWATI** ;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama : **SHYLVIANA SOBANDI**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1673/UM/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Juni 2007, tertulis Nama Ibu **NIA USNIAWATI**, seharusnya tertulis Nama Ibu **USNIAWATI**, karena Nama Ibu yang benar yaitu **USNIAWATI** ;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Ibu seperti :
  - a. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, NIK 3214125708860002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 27-01-2021 ;
  - b. Kartu Keluarga, Nomor : 3214123001090005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 29-01-2021 ;
  - c. Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta ;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 268/Pdt.P/2022/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- | Semuanya | tertulis | Nama | Ibu |
|----------|----------|------|-----|
|----------|----------|------|-----|

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 268/Pdt.P/2022/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3214125708860002, atas nama **USNIAWATI**, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/II/2006, antara Barnas Sobandi dengan Usniawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 16-01-2006, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3214123001090005 atas nama kepala Keluarga Barnas Soebandi, nama Ibu Usniawati, yang dikeluarkan tanggal : 29-01-2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1673/UM/2007, atas nama : **SHYLVIANA SOBANDI** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Juni 2007, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6466/IST/2001, atas nama : **USNIAWATI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 3 September 2001, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 4 Purwakarta atas nama **USNIAWATI** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 27 Juni 2002, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi SRI HANDAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 268/Pdt.P/2022/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama ibu di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **SHYLVIANA SOBANDI** ;
- Bahwa Shylviana Sobandi adalah anak kandung dari Pemohon Usniawati dan Bapak bernama Barnas Sobandi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon menikah pada tanggal 16 Januari 2006, di Purwakarta ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan bapak Barnas Sobandi telah di karuniai pernikahannya Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu : **SHYLVIANA SOBANDI**, lahir di Purwakarta, **BASTIAN SOBANDI**, lahir di Purwakarta, untuk tanggal, bulan dan Tahunnya saya tidak tahu ;
- Bahwa Shylviana Sobandi adalah anak kesatu ;
- Bahwa Shylviana Sobandi telah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran milik Shylviana Sobandi ;
- Bahwa Tujuan Pemohon memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu untuk kepentingan sekolah dan supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Pemohon yang lainnya ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di Kp. Karang Anyar RT022 RW006, Desa Maracang, Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

### 2. Saksi RANI PITRIAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama ibu di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **SHYLVIANA SOBANDI** ;
- Bahwa Shylviana Sobandi adalah anak kandung dari Pemohon Usniawati dan Bapak bernama Barnas Sobandi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon menikah pada tanggal 16 Januari 2006, di Purwakarta ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan bapak Barnas Sobandi telah di karuniai pernikahannya Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 268/Pdt.P/2022/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**SHYLVIANA SOBANDI**, lahir di Purwakarta, **BASTIAN SOBANDI**, lahir di Purwakarta, untuk tanggal, bulan dan Tahunnya saya tidak tahu ;

- Bahwa Shylviana Sobandi adalah anak kesatu ;
- Bahwa Shylviana Sobandi telah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran milik Shylviana Sobandi ;
- Bahwa Tujuan Pemohon memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu untuk kepentingan sekolah dan supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Pemohon yang lainnya ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di Kp. Karang Anyar RT022 RW006, Desa Maracang, Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama Ibu (Pemohon) yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1673/UM/2007, atas nama : **SHYLVIANA SOBANDI** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Juni 2007, yang semula tertulis nama Ibu : **NIA USNIAWATI** diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu : **USNIAWATI** ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

*Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 268/Pdt.P/2022/PN.Pwk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Handayani dan saksi Rani Pitriawati serta dihubungkan dengan Bukti surat (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3214125708860002, atas nama **USNIAWATI**, serta Bukti surat (P-3) berupa Kartu Keluarga (KK), No. 3214123001090005 atas nama kepala Keluarga Barnas Soebandi, nama Ibu Usniawati, yang dikeluarkan tanggal : 29-01-2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, telah di dapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk / Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kp. Karang Anyar RT022 RW006, Desa Maracang, Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, dimana domilisi Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Sri Handayani dan Rani Pitriawati yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon **USNIAWATI** telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama **BARNAS SOBANDI**, pada tanggal 16 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1). Shylviana Sobandi, lahir di Purwakarta, tanggal 10-06-2007 dan 2). Bastian Sobandi, lahir di Purwakarta, 22-08-2012 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Shylviana Sobandi telah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Shylviana Sobandi Nomor : 1673/UM/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Juni 2007, nama Ibu / nama pemohon tertulis nama : **NIA USNIAWATI**, sehingga pemohon ingin memperbaiki nama Ibu / nama pemohon menjadi tertulis

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 268/Pdt.P/2022/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : **USNIAWATI**, karena nama Pemohon (nama Ibu) yang benar adalah **USNIAWATI** ;

- Bahwa Tujuan Pemohon memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu untuk kepentingan sekolah dan supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Pemohon yang lainnya ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di Kp. Karang Anyar RT022 RW006, Desa Maracang, Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Pemohon meminta untuk : Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Kedua dari permohonan Pemohon yang merupakan dalil pokok Pemohon yaitu meminta untuk : Menetapkan demi hukum Perbaikan Nama Ibu didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **SHYLVIANA SOBANDI**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1673/UM/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Juni 2007, tertulis Nama Ibu **NIA USNIAWATI**, seharusnya tertulis Nama Ibu **USNIAWATI**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 ;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 268/Pdt.P/2022/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan pada akta pencatatan sipil diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi dikaitkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda (P-2) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/I/2006, tertanggal 16-01-2006, di dapat fakta bahwa pada tanggal 16 Januari 2006 telah terjadi pernikahan antara Barnas Sobandi dengan Usniawati, dan dari pernikahan Pemohon dengan Barnas Sobandi tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama : **Shylviana Sobandi**, lahir di Purwakarta pada tanggal 10-06-2007, hal tersebut didukung dengan bukti surat yang diberi tanda (P-4) berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1673/UM/2007, atas nama : **SHYLVIANA SOBANDI** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Juni 2007, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Ibu : **NIA USNIAWATI**, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama Ibu yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dapat diperbaiki menjadi ditulis nama Ibu : **USNIAWATI**, supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Pemohon seperti bukti surat (P-1) berupa Kartu

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 268/Pdt.P/2022/PN.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk NIK : 3214125708860002, bukti surat (P-2) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/I/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, tertanggal 16-01-2006, bukti surat (P-3) berupa Kartu Keluarga (KK), No. 3214123001090005 atas nama kepala Keluarga Barnas Soebandi, bukti surat (P-5) berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6466/IST/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 3 September 2001, dan bukti surat (P-6) berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 4 Purwakarta yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 27 Juni 2002, yang kesemua bukti tersebut tertulis nama Ibu (Pemohon) **USNIAWATI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas, dan setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, dan demi adanya kepastian hukum serta tertibnya administrasi kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **Shylviana Sobandi** tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) tersebut, untuk memperbaiki nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula tertulis nama Ibu : **NIA USNIAWATI** diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu : **USNIAWATI** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekeliruan penulisan nama Ibu yang seharusnya tertulis nama Ibu : **USNIAWATI**, namun pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1673/UM/2007, atas nama : **SHYLVIANA SOBANDI** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Juni 2007 tertulis nama Ibu : **NIA USNIAWATI**, maka hal tersebut merupakan alasan untuk diadakannya perbaikan nama Ibu yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menjadi tertulis nama Ibu : **USNIAWATI** ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang juga terungkap di persidangan, tujuan Pemohon memperbaiki nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut untuk tertibnya Administrasi dan untuk kepentingan sekolah anaknya dan supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Pemohon yang lainnya, serta nantinya tidak akan ada kendala di kemudian hari. Dengan demikian berdasarkan Permohonan

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 268/Pdt.P/2022/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa dengan telah terdapatnya kekeliruan penulisan nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1673/UM/2007, atas nama : **SHYLVIANA SOBANDI** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Juni 2007, maka Permohonan perbaikan nama Ibu tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka mengenai biaya perkara pada petitum angka 3 (tiga) haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk melakukan perbaikan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **SHYLVIANA SOBANDI** Nomor : 1673/UM/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 15 Juni 2007, dari semula tertulis nama Ibu : **NIA USNIAWATI** diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu : **USNIAWATI** ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **1 September 2022** oleh **ISABELA SAMELINA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MELLY SINAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 268/Pdt.P/2022/PN.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MELLY SINAGA, S.H.

ISABELA SAMELINA, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. -
4. PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Sumpah.....	Rp. 50.000,-
6. Redaksi .....	<u>Rp. 10.000,-</u>
7. Materai.....	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah .....	Rp.185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 268/Pdt.P/2022/PN.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)